



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perbaikan identitas dalam Akta Cerai yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 26 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA MADIUN, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Januari 2024 telah mengajukan permohonan perkara perbaikan nama dalam buku nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mn, tanggal 4 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2007, Pemohon telah bercerai di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, sebagaimana Akta Cerai Nomor: 11/AC/2007/PA.Mn dengan Nomor Perkara : 230/Pdt.G/2006/PA.Mn dan Nomor Seri M.161376;
2. Bahwa Pemohon selama bercerai sampai dengan sekarang belum pernah menikah lagi;
3. Bahwa selanjutnya pada akta cerai Pemohon tertulis nama Ayah Kandung Pemohon XXXXX XXXXX XXXXX yang mana seharusnya tertulis XXXXX XXXXX nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon, antara lain Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Surat Kematian;

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mn



4. Bahwa nama yang tertera pada akta cerai Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon tersebut, yakni yang benar untuk nama Ayah Kandung Pemohon XXXXX XXXXX ;
5. Bahwa nama yang tertera pada akta cerai pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon, yakni yang benar adalah untuk Ayah Kandung Pemohon, XXXXX XXXXX , untuk itu pemohon mohon agar Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, menjatuhkan penetapan perubahan nama pada akta cerai pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi milik pemohon;
6. Bahwa dari Surat Keterangan xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Nomor: 145/798/401.303.3/2023 menerangkan bahwa nama di Akta Cerai XXXXX XXXXX XXXXX dengan Nomor 11/AC/2007/PA.Mn dan nama di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) PEMOHON, Surat Kematian (ayah kandung PEMOHON), bernama XXXXX XXXXX dan yang benar yaitu sesuai Akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Surat Kematian;
7. Bahwa oleh karena itu pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, untuk dijadikan alasan hukum atau Kepastian Hukum, selanjutnya dapat digunakan pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen pemohon untuk persyaratan Rujuk dengan Mantan Suami;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Cq. Majelis Hakim, untuk memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan Ayah Pemohon yang tersebut pada akta cerai Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menetapkan perubahan nama Ayah Kandung Pemohon yang tersebut pada akta cerai Pemohon yang sebelumnya nama Pemohon yaitu XXXXX XXXXX XXXXX menjadi XXXXX XXXXX ;

*Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan terdapat kesalahan ketik dalam permohonan yang diajukan dan memohon untuk melakukan renvoi pada surat permohonannya yakni posita angka 5 (lima) tercantum nama XXXXX XXXXX XXXXX diubah menjadi XXXXX XXXXX ;

Bahwa Pemohon menyatakan maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahannya dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan xxxx xxxxxx, bukti surat telah dinazegelen, diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 11/AC/2007/PA.Mn tanggal 24 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, bukti surat telah dinazegelen, diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577032004078422 tanggal 1 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat telah dinazegelen, diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mn



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3577-LT-26022018-0019 tanggal 27 Februari 2018 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat telah *dinazegelen*, diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/178/401.403.3/2013 tanggal 28 Mei 2013 atas nama XXXXX XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, bukti surat telah *dinazegelen*, diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/798/401.303.3/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, bukti surat telah *dinazegelen*, diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara dari Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah **anak kandung** dari seorang yang bernama XXXXX XXXXX bukan XXXXX XXXXX XXXXX;
  - Bahwa, saksi mengetahui ada kekeliruan penulisan nama Ayah kandung Pemohon dalam Akta Cerai, yang seharusnya XXXXX XXXXX ternyata tertulis XXXXX XXXXX XXXXX;
  - Bahwa saksi mengetahui XXXXX XXXXX XXXXX dan XXXXX XXXXX adalah satu orang yang sama namun terdapat perbedaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan pada Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Surat Kematian Ayah Kandung Pemohon dengan Akta Cerai milik Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui pengajuan perkara ini dalam rangka memperbaiki dokumen Akta Cerai Pemohon;

2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara dari Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui ada nama yang berbeda dalam dokumen Pemohon, yaitu dalam Akta Cerai nama Pemohon tertulis **PEMOHON binti XXXXX XXXXX XXXXX**, padahal nama yang sesungguhnya adalah yaitu **PEMOHON**;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah anak kandung Bapak **XXXXX XXXXX** bukan **Bapak XXXXX XXXXX XXXXX**;

- Bahwa, saksi mengetahui ada kekeliruan penulisan nama Ayah kandung Pemohon dalam Akta Cerai, yang seharusnya **XXXXX XXXXX** ternyata **XXXXX XXXXX XXXXX**;

- Bahwa saksi mengetahui **XXXXX XXXXX XXXXX** dan **XXXXX XXXXX** adalah satu orang yang sama namun terdapat perbedaan penulisan pada Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Surat Kematian Ayah Kandung Pemohon dengan Akta Cerai milik Pemohon

- Bahwa, saksi mengetahui pengajuan perkara ini dalam rangka memperbaiki biodata pada dokumen Akta Cerai Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mn



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah perbaikan/pembetulan nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Cerai nomor: 11/AC/2007/PA.Mn dan Nomor Seri M161376, terdapat kesalahan yaitu tertulis PEMOHON binti XXXXX XXXXX XXXXX, yang benar adalah PEMOHON sebagaimana tertulis di dokumen kependudukan yang lain seperti diantaranya Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Surat Kematian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang telah dipertegas oleh Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan, dan menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang antara lain memeriksa dan memberikan penetapan atas perubahan biodata dalam hal perkawinan, sehingga patut dipahami pula segala hal yang berhubungan dengan pencatatan dalam biodata perceraian atau akta cerai, sebagai produk Pengadilan Agama, sehingga atas dasar tersebut perkara permohonan perubahan biodata Akta Cerai ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Kota Madiun memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan perubahan identitas dalam Akta Cerai serta domisili Pemohon di xxxx xxxxxx, sehingga Pemohon berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*)

*Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan perkara ini dan perkara ini merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 49 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini ternyata berdasar hukum sehingga dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut relevan dengan yang akan dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jis. Pasal 165 HIR, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, dipanggil satu demi satu, sudah dewasa, sehat akalnya, sudah disumpah dan memberikan keterangan secara lisan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan membandingkan dan menilai alat bukti surat P.2 dengan bukti P.3 sampai dengan P.5 terdapat perbedaan

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan yang menyebutkan bahwa dalam bukti P.2 nama ayah kandung Pemohon tertulis XXXXX XXXXX XXXXX, sedangkan dalam alat bukti yang lain (*vide* P.3 sampai dengan P.5) tertulis nama ayah kandung Pemohon adalah XXXXX XXXXX, sehingga menimbulkan kerancuan hukum atas identitas sebenarnya dari Pemohon dalam Kutipan Akta Cerai (*vide* bukti P.2);

Menimbang, bahwa dengan memperbandingkan alat bukti di atas yang keberadaannya sebagai akta autentik, serta dikuatkan lagi dengan keterangan saksi, bahwa yang dimaksud PEMOHON binti XXXXX XXXXX XXXXX dalam Akta Cerai 11/AC/2007/PA.Mn dan Nomor Seri M161376 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, sebenarnya adalah bernama PEMOHON;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat mendukung dan menguatkan alasan permohonan Pemohon sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan nama Pemohon yang benar dalam Akta Cerai 11/AC/2007/PA.Mn dan Nomor Seri M161376 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, sebenarnya adalah bernama PEMOHON;

Menimbang, bahwa istilah dokumen (*document*) dipakai untuk satu unit informasi tunggal, (*a single unit of information*), pada umumnya berisi teks, tetapi juga bias mengandung bentuk lain seperti gambar, suara, dan gambar hidup (*moving images*). Dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu adalah berkedudukan sebagai akta otentik yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak-pihak sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil ditegaskan bahwa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan dengan prinsip: a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat; b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk; c. integrasi dan keterhubungan data antarinstansi dan latau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi; d. pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan; e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan f. efisien dan efektif;

Menimbang, bahwa implikasi dari sebuah dokumen identitas diri, demikian pula riwayat perkawinan dan atau perceraian adalah sangat penting dalam menentukan akibat hukum setelahnya, sehingga kepastian hukum dalam penyelarasan, penyeragaman dan pembetulan identitas agar tidak menimbulkan keraguan, maupun batalnya suatu dokumen akibat terjadinya perbedaan, atau ketidak lengkapan penyebutan identitas, atau riwayat diri dalam suatu akta, merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan, sehingga tindakan Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan identitas diri dalam akta cerai dapat dibenarkan, dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan/pembetulan nama tersebut Majelis Hakim berpendapat perbaikan identitas tidak menjadikan Akta Cerai Pemohon, tidak sah. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan, perbaikan perubahan biodata dilakukan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, namun karena dalam perkara *a quo* Pemohon telah bercerai dan telah memperoleh Akta Cerai 11/AC/2007/PA.Mn dan Nomor Seri M161376, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, maka perubahan tidak dilakukan terhadap Akta Nikah melainkan terhadap Akta Cerai tersebut, sehingga majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata dalam penetapan ini di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* perkara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang benar dalam Akta Cerai 11/AC/2007/PA.Mn dan Nomor Seri M161376 adalah **PEMOHON**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatat perubahan biodata tersebut kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **10 Januari 2024** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jummadilakhir 1445 *Hijriah*, oleh kami **Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.S.I** sebagai Ketua Majelis, **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** dan **Syahrul Mubaroq, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Mochammad Mu'ti, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.**

Panitera,

Hakim Anggota,

Ttd.

**Syahrul Mubaroq, S.H.**

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mn



Ttd.

**Mochammad Mu'ti, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp100.000,00
3. Panggilan	:	Rp110.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Sumpah	:	Rp100.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	<u>Rp370.000,00</u> (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)